

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang lahir melalui proses pengkajian ilmiah yang panjang. Dimana pada awalnya ekonomi islam terjadi sikap pesimis terkait eksistensi terhadap kehidupan masyarakat saat ini. Hal ini terjadi karena dalam kehidupan masyarakat terbentuk suatu pemikiran bahwa terdapat pembagian antara agama dengan keilmuan. Termasuk di dalamnya ilmu ekonomi, namun sekarang hal ini mulai terkikis. Para ekonom barat mulai mengakui eksistensi ekonomi islam sebagai ilmu yang memberi kesejukan dalam perekonomian dunia. Dimana ekonomi islam mampu menjadi alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Disamping ekonomi sosialis dan kapitalis yang telah terbukti tidak mampu meningkatkan kesejahteraan.

Ekonomi Islam dibangun atas dasar kesadaran umat muslim di seluruh dunia untuk menjadi muslim yang seutuhnya. Karena ekonomi islam sendiri merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agama islam dan berbagai aspeknya. Dimana dalam agama islam telah menyediakan berbagai peraturan yang lengkap bagi kehidupan manusia termasuk dalam bidang ekonomi. Adapun salah satu tujuan kehidupan dari setiap manusia adalah mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Namun manusia memiliki pemahaman yang berbeda-beda mengenai kesejahteraan. Dalam ekonomi konvensional disimpulkan bahwa tujuan manusia

dalam memenuhi suatu kebutuhan atas barang dan jasa adalah untuk mencapai kesejahteraan, sedangkan sebagian mengartikan manusia menginginkan suatu kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidupnya dan untuk inilah manusia berjuang dengan segala cara untuk mencapai kesejahteraan

Kesejahteraan sendiri secara hakikat dapat diartikan sebagai rasa aman dan tercukupinya semua kebutuhan hidup satu individu. Heryawan (2009) menyatakan bahwa kesejahteraan secara umum merupakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya pemenuhan akan rasa aman, makmur, sehat, dan damai.² Islam sendiri memandang bahwa kesejahteraan juga menjadi syarat sebagaimana manusia hidup di dunia. Berbeda dengan definisi umum, islam mengartikan kesejahteraan sebagai hal yang lebih luas lagi. Dimana dalam islam sendiri terdapat dua kesejahteraan yakni kesejahteraan dunia dan akhirat.

Peros mencari rasa aman dan tercukupinya semua kebutuhan hidup satu individu saat ini terganggu akibat musim pandemi covid -19 yang tak kunjung mereda hal ini menyebabkan kesejahteraan masyarakat Indonesia mulai menurun. Musim covid-19 ini mempengaruhi banyak sektor terutama sektor ekonomi. Banyaknya pelaku usaha yang tutup, korban PHK semakin meningkat menjadikan proses pencarian kesejahteraan masyarakat semakin sulit.

Selama pandemi ini berlangsung telah banyak PHK dimana-mana daya beli masyarakat menurun karena penghasilan mengalami penurunan dan para pengusaha perdagangan mengalami penurunan omzet penjualannya dan masih banyak dampak lainnya. Adanya anjuran untuk berada di rumah telah membuat

² Ahmad Heryawan, " *Kesejahteraan dan ukurannya* ", 2009 (online), di akses 01 April 2021

warga enggan untuk berpergian dan berbelanja selain itu adanya anjuran menjaga jarak berimbas penutupan ditempat pariwisata. Sehingga pandemi covid-19 yang dimulai awal maret lalu berimbas juga pada pendapatan.³ Salah satu usaha yang dilakukan masyarakat yang tidak terpengaruh oleh musim pandemi ini adalah bekerja sebagai petani, namun banyak dikalangan masyarakat yang tidak memiliki lahan atau sawah sendiri untuk ditanami. Hal ini Islam hadir untuk menjawab permasalahan yang dialami masyarakat yaitu dengan menggunakan akad *muzara'ah*.

Pencarian manusia untuk mencapai kesejahteraan akan terus berkembang menyesuaikan zaman. Walaupun begitu, usaha atau pekerjaan primer manusia tidak akan pernah dapat tergantikan. Tidak tergantikannya pekerjaan primer dikarenakan usaha – usaha primer manusia erat hubungannya dengan kebutuhan pokok manusia. Contoh sederhana dari pekerjaan primer adalah pertanian.

Pertanian merupakan sumber mata pencaharian masyarakat, serta sektor pertanian yang memberikan kontribusi kesejahteraan masyarakat pedesaan juga demi meningkatkan hidupnya. Menurut BPS Tahun 2020, pekerja pada sektor pertanian memiliki presentase sebesar 29,76% atau sebanyak 38,23 juta jiwa dari jumlah penduduk bekerja 128,45 jiwa.⁴ Dari data tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian penduduk Indonesia. Bentuk usaha pertanian yaitu adanya sistem bagi hasil dalam penggarapan sawah yang menjadi peluang dalam meningkatkan kesejahteraan

³ Muhamad Aqim Adlan, *Peran Pemerintah dalam Menyelamatkan Usaha Mikrokecil, Dan Menengah Di Era Pandemi Covid-19*, dalam jurnal An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syari'ah Vol. 8 no. 01 April 2021

⁴ Badan Pusat Statistika, *Jumlah Pekerja Sektor Pertanian*, www.bps.go.id, diakses pada 28 Januari 2021.

masyarakat. Pengelolaan sawah dilakukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pemilik sawah dengan petani penggarap sawah yang disebut dengan sistem *Muzara'ah*.

Muzara'ah adalah kerjasama pada bidang pertanian antara pemilik sawah dan petani penggarap sawah yang bermaksud menyerahkan kepada seseorang untuk menggarap sawahnya. Untuk hasilnya dibagi berdua sesuai dengan kesepakatan awal.⁵ *Muzara'ah* bertujuan untuk saling tolongmenolong antara petani dengan pemilik sawah yang sudah tidak mampu menggarap sawahnya. Hal ini merupakan suatu bentuk kepedulian antara sesama manusia agar selalu tolong-menolong dengan sesama. Sesuai dengan potongan ayat Qs. Al-Maidah (5) ; 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

*Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa.*⁶

Orang miskin membutuhkan orang kaya dan juga sebaliknya, orang kaya membutuhkan tenaga orang miskin. Begitu pula dengan *Muzara'ah*, mereka yang tidak memiliki sawah bekerja sama dengan orang yang memiliki sawah, sehingga sawah dapat terkelola dan hasilnya dibagi dua sesuai dengan akad yang disepakati.

Seperti halnya Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari mayoritas penduduknya termasuk kedalam sektor perekonomian yang masih banyak

⁵ Ahmad Ajib Ridlwan, *Implementation Akad Muzara'ah In Islamic Bank Alternative To Acces Capital Agricultural Sector*, (Jurnal Iqtishoduna, vol. 7, no. 1, April 2016, hlm. 39

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahanya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, (Bandung: PT S///YGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA,2010), hlm.156.

bertumpu pada hasil pertanian yang mana penduduknya sudah menggunakan sistim penggarapan sawah dengan sistim *Muzara'ah* namun mereka tidak menyadari bahwa mereka telah melakukan sistem tersebut. Hal ini dikarenakan masyarakat desa Sukorejo Gandusari asing dengan kata *Muzara'ah* dan lebih mengenal sistim dum asil (bagi hasil) yang mana sistim tersebut prosesnya sama dengan *Muzara'ah*. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sebagian besar mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Sukorejo adalah petani dari tabel berikut.

Tabel 1.1.

Mata Pencaharian Pokok masyarakat desa Sukorejo

Jenis pekerjaan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)	jumlah
Petani	745	656	1.401
Wiraswasta	896	406	1.302
Karyawan Swasta	442	259	701
Industri	261	147	408
Perdagangan	95	170	265

Sumber: *Profil Desa Sukorejo 2018*

Berdasarkan tabel 1.1 diatas jumlah jenis pekerjaan petani menunjukkan jumlah mata pencaharian tertinggi daripada jenis pekerjaan yang lain. Hal ini membuktikan bahwa desa sukorejo mayoritas penduduknya banyak yang bekerja sebagai petani.

Masyarakat di Desa Sukorejo mayoritas mata pencahariannya sebagai petani, tetapi banyak petani yang tidak memiliki sawah sendiri untuk diolah,

mereka juga banyak yang mengerjakan sawah milik orang lain. Hal ini dikarenakan pemilik sawah tidak mempunyai tenaga yang cukup untuk mengerjakannya sendiri dan tidak mempunyai keahlian dalam bercocok tanam. Ada juga yang pandai bercocok tanam tapi tidak memiliki lahan pertanian. Dalam menyelesaikan masalah tersebut, tradisi atau kebiasaan turun temurun petani di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek yaitu melakukan kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap yang mana hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan meskipun dimasa pandemi Covid-19.

Sistem bagi hasil pada musim pandemi Covid-19 ini tidak berpengaruh pada proses kerjasama yang dilakukan antara pemilik sawah dan penggarap. Penggarap dan pemilik sawah tetap bisa membagi hasil disesuaikan dengan perjanjian. Covid-19 tentu saja mempengaruhi hasil penjualan yang dilakukan oleh penggarap, hanya saja sistem dalam pembagian hasil tersebut tetap berjalan meskipun adanya pandemi ini. Terlebih masyarakat di Desa Sukorejo banyak yang masih bingung dengan istilah *Muzara'ah* dan lebih mengenal sistem dom asil (bagi hasil).

Bagi hasil atau “dom asil” yang dimaksud masyarakat Desa Sukorejo termasuk dalam kegiatan *Muzara'ah*. Kegiatan bagi hasil atau *Muzara'ah* bertujuan untuk mensejahterakan petani yang melaksanakannya, yaitu antara pihak pemilik lahan dan pihak pengelola lahan pertanian. Dimana sistem *Muzara'ah* itu sendiri diharapkan menjadi solusi dari penjaminan kesejahteraan masyarakat Desa Sukorejo.

Kesejahteraan adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dilihat dari standar kehidupan masyarakat itu sendiri. Kondisi kesejahteraan seseorang dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan dasar, mulai dari hunian yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, serta mampu menjalani dan mengoptimalkan kemampuannya sebagai individu baik secara fisik, mental, dan rohani.⁷

Sistem akad *Muzara'ah* pada dasarnya digunakan sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan tersebut. Namun, sistem akad *Muzara'ah* atau dom asil yang ada di Desa Sukorejo Gandusari antara pemilik lahan dan penggarap, belum dapat dipastikan bahwa dengan dom asil atau *Muzara'ah* penggarap dan pemilik lahan terjamin kesejahteraannya. Bahkan, ada beberapa penggarap sawah yang ingkar janji terhadap perjanjian awal. Selain itu juga ada penggarap sawah yang kabur setelah masa tanam selesai. Hal inilah yang membuat peneliti berfikir mengenai kesejahteraan para petani dalam pengaplikasian sistem *Muzara'ah*, selain itu peneliti juga ingin mengetahui pengaplikasian sistem *muzara'ah* di desa Sukorejo Gandusari terutama pada musim pandemi Covid-19.

Berdasarkan fenomena tersebut, untuk mengetahui lebih mendalam tentang sejauh mana sistem akad *Muzara'ah* mampu meningkatkan kesejahteraan petani di desa Sukorejo Gandusari, maka dilakukan penelitian dengan judul

“Implementasi Sistem Akad *Muzara'ah* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus : Bagi Hasil di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek)”.

⁷ Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 7

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus utama penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi sistem akad *Muzara'ah* pada petani di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek ?
2. Bagaimanakah dampak sistem akad *Muzara'ah* dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa implementasi sistem akad *Muzara'ah* pada petani Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk menganalisa dampak akad *Muzara'ah* dalam meningkatkan kesejahteraan para petani Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.

D. Batasan Masalah

Karena permasalahan yang akan di teliti ini bersifat menyeluruh maka peneliti merasa perlu adanya batasan-batasan dalam penelitian Agar penelitian dapat dilakukan secara mendalam serta lebih terarah. Maka peneliti menetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Implementasi akad *Muzara'ah* berfokus untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

2. Penelitian dilakukan pada petani di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan sebagai tambahan pengetahuan serta masukan untuk mengetahui sistem akad *Muzara'ah* dapat meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Petani

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi pada para petani tentang sistem akad *Muzara'ah* sehingga bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan petani Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.

b. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan baru kepada peneliti tentang peningkatan kesejahteraan melalui sistem akad *Muzara'ah* dan sebagai rujukan bagi upaya ilmu pengetahuan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini digunakan sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam menerapkan teori-teori yang sudah dan penelitian ini juga merupakan bahan informasi tambahan tentang sistem akad *Muzara'ah* dapat meningkatkan kesejahteraan.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Untuk menghindari persepsi dan kesamaan konsep dalam mengartikan istilah, maka perlu disampaikan beberapa definisi konseptual sebagai berikut: *Muzara'ah* adalah pemberian hak untuk menanami tanah yang dipunya kepada orang lain dengan syarat bahwa dia akan mendapatkan bagian tertentu dari apa yang dihasilkan dari tanahnya baik 1/2, 1/3, atau lebih banyak, atau kurang dari hasil yang diperoleh berdasarkan kesepakatan bersama antara orang pemilik tanah dan yang menggarapnya.⁸

Kesejahteraan menurut Menurut Murray sebagai mana yang dikutip oleh Sugeng Puji Leksono kesejahteraan adalah keberhasilan meraih kebahagiaan melalui unit terkecil yaitu kemandirian dan inisiatif individu. Menurut Myers kesejahteraan adalah cara hidup ke arah mencapai keadaan kesehatan, mental dan spiritual yang diintegrasikan oleh individu untuk kehidupan yang berkualitas di dalam masyarakat.⁹

2. Definisi Operasional

Implementasi sistem akad *Muzara'ah* dalam meningkatkan kesejahteraan petani (Studi Kasus Bagi Hasil di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek) merupakan analisis praktek dari suatu teori kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik dengan penggarap lahan pertanian dengan sistem bagi hasil. Sehingga praktik kerjasama

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 250.

⁹ Sugeng Pujileksono, "*Perundang-undangan sosial dan pekerjaan sosial*", (Malang: Setara Press 2016), hlm. 10.

tersebut dapat membantu pelaku kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan sebagaimana yang diterapkan oleh petani di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek. Indikator kesejahteraan yang dipakai adalah dengan melihat kualitas hidup masyarakatnya dari segi materi baik dari segi sandang, pangan, papan maupun kesehatan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar lebih memudahkan pemahaman melalui tulisan ini maka peneliti membuat sistematika penulisan sebagaimana berikut :

BAB I : Yakni Pendahuluan yang mana pada bab ini menyajikan beberapa unsur yaitu berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan. Dimana maksud penulisan ini berisi tentang unsur-unsur pokok yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam memahami bab berikutnya.

BAB II : Yakni berisi tentang kajian pustaka yang terdiri dari fokus kajian pertama, fokus kajian kedua, fokus kajian seterusnya, hasil daripada penelitian terdahulu, sehingga pada bab penjelasan ini dapat dijadikan acuan sebagai bahan analisa maupun perbandingan dalam membahas objek penelitian.

BAB III : Yakni berisi mengenai metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, serta sumber data, teknik pengumpulan data, teknik

analisis data, pengecekan keabsahan temuan serta tahap-tahap penelitian. Selanjutnya hal tersebut dapat diketahui tentang bagaimana kesesuaian antara metode yang dipakai dengan jenis penelitian yang dilakukan

BAB IV : Yakni berisi mengenai hasil penelitian yang berisikan mulai dari paparan data atau temuan penelitian yang terdapat pada pada praktik implementasi akad *Muzara'ah* pada Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek. Sehingga bab ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk menentukan serta menemukan jawaban atas pertanyaan yang sudah ada dalam rumusan masalah diatas

BAB V : Yakni pembahasan mengenai analisis dengan cara melakukan suatu konfirmasi serta analisis antara temuan penelitian dengan teori serta penelitian yang sudah ada

BAB VI : Yakni penutup. Pada bab ini berisi mulai dari kesimpulan dan saran ataupun rekomendasi. Sehingga penelitian ini yang mana akan di akhiri ataupun disimpulkan dan diberikan saran yang mampu diberikan kepada pihak yang bersangkutan. Selain itu agar pembaca dapat mengetahui serta memahami secara detail dan kongkrit, selanjutnya saran merupakan suatu harapan dari peneliti yang ditunjukkan kepada pihak yang lebih berkompeten yang mana agar dapat memberikan

suatu kontribusi bagi masyarakat khususnya pelaku akad *muzara'ah* pada Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penulis yang ditujukan kepada semua pihak yang berkepentingan.